

**IMPLEMENTASI PASAL 30 UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

**FUZNA ULYA LUTHFIANA  
112411152**

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

Drs. Saekhu, MH.  
Krasak, RT/RW 03/02, Pecangaan, Jepara.

H. Ahmad Furqon, LC., MA.  
Perum Jatisari Asabri Blok D.6 No 27, RT/RW 09/10  
Jatisari, Mijen, Kota Semarang.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Fuzna Ulya Luthfiana

KepadaYth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini  
Kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Fuzna Ulya Luthfiana  
Nim : 112411152  
Jurusan : Ekonomi Islam

Judul skripsi : **Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil  
Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan.

Demikian harapan menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb*

Semarang, 12 Januari 2016

Pembimbing I



Drs. Saekhu, MH.

NIP.19690120 199403 1 004

Pembimbing II



H. Ahmad Furqon, LC., MA.

NIP.19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Fuzna Ulya Luthfiana  
NIM : 112411152  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 30 UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL DI BAZNAS KOTA SEMARANG.**

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
tanggal:

27 Januari 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
(Strata Satu/S1) dalam Ekonomi Islam.

Semarang, 27 Januari 2016

Dewan Penguji

Penguji I,

H. Taufiq Hidayat, Lc., MIS  
NIP. 197203007 200604 1 002

Penguji II,

H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III,



Dr. H. Imami Yahya, M. Ag  
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji IV,

H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag  
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I,

Drs. Saekhu, MH.  
NIP.19690120 199403 1 004

Pembimbing II,

H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP.19751218 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu,  
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu  
mendapat kemenangan.*

QS. Al Hajj: 77<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, h, 272

# **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini  
Saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tua tercinta  
Ayahanda Akhmad Fauzi dan Ibunda Nihaya  
yang telah sabar membesarkan dan mendidik saya  
dengan cinta dan kasih hingga menjadi manusia yang beruntung.  
Serta untuk adik saya tersayang Azmi Adlas Sultan dan Fairiya  
Zahira Khalisa.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Januari 2016

Deklarator



**Fuzna Ulya Luthfiana**

**NIM. 112411152**

## ABSTRAK

Salah satu yang berhak menerima zakat adalah Amil Zakat. Di Indonesia Amil Zakat berbentuk lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Setiap tugasnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang menarik untuk dikaji dari undang-undang tersebut adalah pasal 30, bahwa pembiayaan BAZNAS dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Salah satu BAZNAS yang berdiri di Indonesia adalah BAZNAS Kota Semarang. Dari situ penulis tertarik untuk meneliti BAZNAS Kota Semarang, apakah sudah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, baik secara teori ekonomi maupun hasil observasi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang, serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan Badan amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang. Dari dua rumusan masalah tersebut penulis beranggapan akan bisa mendeskripsikan dan menganalisis dalam teknik pembiayaan BAZNAS Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para pengurus dan karyawan BAZNAS Kota Semarang. Sementara data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan arsip dokumen pihak BAZNAS Kota Semarang. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting. *Pertama*, bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa dalam untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. *Kedua*, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengimpelmentasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang. Faktor pendukungnya adalah konsistensi Pemerintah Kota Semarang dan konsistensi BAZNAS Kota Semarang. sedangkan faktor penghambatnya secara umum tidak ada.

**Key word :** *Implementasi, Amil Zakat, Pembiayaan.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis senantiasa haturkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, banyak pihak yang memberikan masukan dan bantuan termasuk juga memberikan fasilitas sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar. Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II dan III.
3. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak M. Nadhir, M.Ag. selaku Sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
4. H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku dosen wali yang selalu memotivasi untuk terus belajar.
5. Drs. Saekhu, MH., selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua penulis (Ayahanda Akhmad Fauzi dan Ibunda Nihaya) beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang diberikan pada penulis.

9. Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
10. Bapak Muhammad Asyhar, S. Sos.I, Bapak Zumroni, SH.I, Bapak Dr. Akhmad Arif Junaedi, M. Ag dan Dr. Ali Imron, M,Ag yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam melengkapi penelitian ini.
11. Keluarga besar Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Al-Firdaus Ngaliyan Semarang. Khususnya kepada pengasuh, Drs. KH. Ali Munir.
12. Semua teman-teman Jurusan Ekonomi Islam atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
13. Teman-teman EID 2011 yang telah memberi inspirasi, tempat bercerita, tempat berbaur dalam suka-duka. Semua itu tak akan pernah terlupa, kalian adalah bagian besar dalam hidupku yang akan selalu kurindukan.
14. Sahabat terbaikku, Abdul Hadi Hidayatullah, terimakasih telah mengajarkanku arti sahabat.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di dalamnya yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Januari 2016

**Fuzna Ulya Luthfiana**

**NIM.112411152**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI, PEMBIAYAAN DAN AMIL ZAKAT</b>	
A. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan .....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	23

2. Teori-teori Implementasi Kebijakan .....	32
3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....	38
4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan ....	40
B. Tinjauan Umum Pembiayaan .....	43
1. Pengertian Manajemen Operasional .....	43
2. Konsep Pembiayaan .....	47
C. Tinjauan Umum Amil Zakat .....	53
1. Pengertian Amil Zakat .....	53
2. Dasar Hukum Amil Zakat .....	57
3. Syarat Amil Zakat .....	62
4. Tugas dan Fungsi Amil Zakat .....	66
5. Hak dan Kewajiban Amil Zakat .....	70
D. Zakat Sebagai Bagian dari Sumber Ekonomi Negara Islam .....	78

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS**

#### **KOTA SEMARANG**

A. Profil BAZNAS Kota Semarang .....	87
B. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang .....	98
C. Pembiayaan BAZNAS Kota Semarang .....	102

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMETASI PASAL 30  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

- A. Analisis Implementasi Pasal 30 Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang  
Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di  
BAZNAS Kota Semarang ..... 109
- B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat  
Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang  
Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasioanal di  
BAZNAS Kota Semarang ..... 125

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 129
- B. Saran-saran ..... 130
- C. Penutup ..... 130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam tulisan ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = إِي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat secara jelas disampaikan Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup>فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Antara lain adalah orang-orang fakir,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, Semarang: PT Kumudasmoro, 1994, hlm. 288.

orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

Ibnu Katsier menafsirkan ayat tersebut bahwa hanya Allah yang menetapkan hukum zakat dan golongan-golongan orang yang patut mendapat bagian dari zakat tersebut. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah zakat itu wajib menjangkau kedepan golongan semuanya atau cukup dengan diberikannya kepada salah satu atau beberapa golongan saja.<sup>2</sup>

Dari pendapat Ibnu Katsier tersebut menarik untuk dikaji, terutama bagi kelompok amil zakat atau pengurus zakat. Karena menurut Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugur bagian kelompok amil zakat, dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua, dan jika tidak, maka kepada golongan-golongan yang ada saja. Dan tidak boleh meninggalkan

---

<sup>2</sup> Salim Bahreisy, et al, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hlm. 71-72.

salah satu golongan yang ada, dan jika ditinggalkan maka bagiannya wajib diganti.<sup>3</sup>

Secara definitif amil zakat menurut Sayyid Sabiq adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab penyimpanan pengembala ternak dan pengurus administrasinya. Hendaknya mereka diambil dari kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam Indonesia menjelaskan bahwa Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan atas memungut zakat atau sedekah lainnya untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau diserahkan kepada Baitulmal. Apabila pekerjaan itu dilakukan suatu badan, maka tiap-tiap pekerja pada badan itu tergolong amil yang termasuk salah satu pihak-pihak yang jumlahnya delapan seperti tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60. Dengan

---

103. <sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Alma'arif, 1988, hlm.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 83.

demikian masing-masing mereka berhak mendapat bagian dari zakat yang dikumpulkan itu.<sup>5</sup>

Untuk di Indonesia sendiri mengenai amil zakat diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 amandemen dari Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia.

Mengenai fungsi dari BAZNAS diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa BAZNAS berfungsi sebagai:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

---

<sup>5</sup> Harum Nasution, dkk, *Esiklopedi Islam Indonesi*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 113.

d. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selanjutnya untuk pembiayaan pada BAZNAS diatur dalam pasal 30 bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.<sup>6</sup>

Melihat beberapa definisi dan fungsi BAZNAS di atas, peranan BAZNAS sangat penting untuk terlaksananya zakat di Indonesia. Seperti halnya untuk mendata orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati. Selain itu penting juga untuk mendata para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa bagian mereka, serta hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh BAZNAS.

Salah satu BAZNAS yang berdiri di Indonesia adalah BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang berdiri pada hari jumat, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun dibentuknya BAZNAS Kota Semarang adalah untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).<sup>7</sup>

Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana peranan BAZNAS Kota Semarang dalam mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional. Dimana Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.<sup>8</sup> Sehingga mengkaji tentang implementasi pembiayaan BAZNAS Kota Semarang merupakan kebutuhan yang signifikan. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis mengambil judul:

“IMPLEMENTASI PASAL 30 UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

---

<sup>7</sup> [www.bazsemarang.or.id](http://www.bazsemarang.or.id), di akses pada 03/12/2015

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang), diakses 03/12/2015.

## TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI BAZNAS KOTA SEMARANG”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang?
2. Apa Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama dibangku kuliah.

#### 2) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 2) Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

**D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan tulisan secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini secara umum.

Skripsi Nur Laela yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi pada amil zakat yang diatur dalam pasal 21 Undang-

---

<sup>9</sup> Nur Laela, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, skripsi strata I Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

undang RI No.38 tahun 1999. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya sanksi pada amil zakat dapat mempunyai konsekuensi sebagai berikut: pertama, pengelola zakat akan berhati-hati dalam mencatat harta zakat. Hal ini berdampak positif yaitu menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kedua, lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilitas dari para pengelola zakat dapat transparan dan memudahkan pemeriksaan. Ketiga, lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana karena ada perhitungan yang jelas.

Skripsi Elzam Baiti dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat”.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini juga membahas tentang UU RI NO 38 Tahun 1999 namun permasalahan yang diangkat adalah tentang pendayagunaan zakat yang termuat dalam Pasal 16 UU RI NO 38 Tahun 1999. Dalam skripsi ini antara lain disebutkan bahwasannya hasil pengumpulan zakat di daya gunakan untuk mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dan pendayagunaan hasil

---

<sup>10</sup> Elzam Baiti, Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, 2007.

pengumpulan zakat itu didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq serta dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha yang produktif.

Skripsi Agung yang berjudul “Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Normatif Menurut Mazhab Syafi’i)”.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini mengkaji studi normatif menurut Mazhab Syafi’i tentang pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengumpulan zakat sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZ suatu wilayah telah mempunyai daftar nama-nama calon Muzakki, sehingga jika waktunya tiba Muzakki langsung menyetorkan wajib zakatnya jika tidak diwakilkan pada BAZ. Hal ini sama dengan pendapat mazhab Syafi’i sebagaimana telah diungkapkan bahwa tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun.

Skripsi Arifian Setio Nugroho yang berjudul “Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23

---

<sup>11</sup> Agung, Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Normatif Menurut Mazhab Syafi’i), skripsi Strata I Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2007.

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang)”.<sup>12</sup> Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang Eksistensi lembaga pengelola zakat pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat setelah pemerintah menginstrusikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum terbentuk secara sempurna dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena selama ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga belum ada kejelasan dari segi kepengurusan dan sumber daya manusia yang cukup maupun program yang akan dijalankan.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang implementasi pembiayaan Badan Amil Zakat di Kota

---

<sup>12</sup> Arifian Setio Nugroho, *Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang), skripsi strata I Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang, 2014.

Semarang, sehingga penelitian ini masih orisinal dan diperlukan.

## **E. Metode penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>13</sup> Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti<sup>14</sup> yaitu BAZNAS kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial

---

<sup>13</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia,1981, hlm. 13.

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*,, Yogyakarta : Andi Offset ,2001, hlm. 32.

secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia)<sup>16</sup> di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini meneliti tentang implementasi pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang.

## 2. Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,:Alfabeta, Cet. 19, 2013, hlm. 209.

<sup>16</sup> Burhan Bungin (ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode .....*,hlm.9.

bersangkutan yang memerlukannya.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer tersebut diperoleh dari wawancara maupun observasi langsung yang dilakukan kepada manager atau devisa yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu BAZNAS Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, namun bukan sumber utama.<sup>19</sup> Dalam hal ini data sekunder tersebut di peroleh dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Serta data pendukung lainnya yang bisa berupa penelitian lain, tulisan ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek

---

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82.

<sup>19</sup> *Ibid.*

penelitian, seperti buku *Fiqih Zakat* karya Yusuf Qardhawi, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Shabiq, *Manajemen Zakat* karya , *Akuntansi dan Manajemen Zakat* karya M. Arifin Mufraini, *Mengelola Zakat Indonesia* karya Yusuf Wibisono dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

#### a. Metode Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Dalam kegiatan wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. 10, 2009, hlm. 70.

permasalahan yang diteliti yaitu dengan pengurus BAZNAS Kota Semarang. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas<sup>21</sup>

#### b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>22</sup> Observasi yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode . . .*, hlm. 233.

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: rajawali Press, 2013, hlm. 132.

peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek yang diamati.<sup>23</sup> Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitian, yaitu pada BAZNAS Kota Semarang.

### c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi<sup>24</sup>. Metode dokumentasi di sini merupakan metode pengumpulan data dari data-data kepustakaan yang berupa ensiklopedi, buku, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah yang dimuat di media masa

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 227.

<sup>24</sup> Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

seperti koran atau majalah, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan analisis deskripsi adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode...*, hlm. 244.

## 5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sukardi konsekuensi penggunaan metode penyajian data kualitatif deskriptif adalah peneliti harus menyajikan gambaran dan interpretasi objek penelitian sesuai dengan apa adanya.<sup>26</sup> Sehingga penelitian ini, hasil analisis terhadap implementasi pasal 30 UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat akan disajikan sebagaimana keadaannya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian. Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab, yang diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya, penyusunan penelitian ini sebagai berikut.

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah,

---

<sup>26</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 157.

tujuan penulisan, telaah pustaka, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang tinjauan implementasi kebijakan. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang manajemen operasional. Sub bab yang ketiga menjelaskan tentang tinjauan umum amil zakat, yang meliputi pengertian amil zakat, dasar hukum amil zakat, syarat-syarat amil zakat, fungsi dan tujuan amil zakat, hak dan kewajiban amil zakat. Sub bab yang keempat menjelaskan tentang zakat sebagai bagian dari sumber ekonomi negara Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian penulis yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang, yang meliputi sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, visi dan misi, program kerja dan landasan yuridis dan pembiayannya.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis ketentuan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional, yang meliputi analisis terhadap implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang dan analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang.

Bab kelima menjelaskan tentang penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kritik, serta penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI, PEMBIAYAAN DAN AMIL ZAKAT**

#### **A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan**

##### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan. Kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tentu tidak sama antar negara satu dengan negara yang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 145.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>2</sup> Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan sendiri secara umum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bijak, artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kemudian mendapat imbuhan *ke-an* menjadi kebijakan artinya adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb).<sup>3</sup>

Jadi pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 374.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus ...*, hlm. 131.

diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli di antaranya:

Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus menyebutkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau prograam-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).<sup>4</sup>

Adapun makna implementasi menurut Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip dalam buku Budi Winarno, menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>5</sup>

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah

---

<sup>4</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014, hlm. 147.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 148.

membentuk suatu ikatan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 149.

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa, yaitu, “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

<sup>8</sup> Solihin Abd Wahab, *Analisis Kebijakan I*, Jakarta: Haji Mas Agung, 2008, hlm. 65.

Micahel Howlet dan M. Ramesh dalam buku Subarsono, bahwa: “implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.” Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.<sup>9</sup>

Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 99.

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **2. Teori-teori Implementasi Kebijakan**

Subarsono dalam bukunya *Analisi Kebijakan Publik* mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:<sup>11</sup>

### **a. Teori George C. Edward**

Dalam pandangan Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 89.

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  
Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 99.

terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan,

intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.<sup>13</sup>

d. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:<sup>14</sup>

1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 103.

- ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
  - 3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

### **3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Di dalam bukunya Kebijakan Publik, Said Zainal Abidin menyebutkan proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung utama,

yaitu sumber daya dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.<sup>15</sup>

Menurut Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, ada 4 faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu:<sup>16</sup>

a. Komitmen pimpinan politik

Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa.

b. Kemampuan organisasi

Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari 2 unsur pokok yaitu: kemampuan teknis dan

---

<sup>15</sup> Abidin, *Kebijakan ...*, hlm. 147.

<sup>16</sup> Syukur Abdullah, *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation, 1988, hlm. 17.

kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain.

c. Komitmen para pelaksana (implementer)

Salah satu asumsi yang seringkali keliru adalah jika pimpinan telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, psikologis, dan birokratisme.

d. Dukungan dari kelompok pelaksana

Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program-program tersebut.

#### **4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang sunggono Implementasi kebiakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 151.

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau

sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya

penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

## **B. Tinjauan Tentang Pembiayaan**

### **1. Pengertian Manajemen Operasional**

Manajemen dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>18</sup> Secara istilah manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan<sup>19</sup>, pengorganisasian<sup>20</sup>,

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus ...*, hlm, 623.

<sup>19</sup> Perencanaan yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Lihat Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 8.

<sup>20</sup> Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah diumumkan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif guna pencapaian tujuan organisasi. *Ibid.*

pengarahan<sup>21</sup>, dan pengendalian<sup>22</sup> orang-orang atau sumber daya pada organisasi.<sup>23</sup>

Sebagaimana dikutip Murdifin Haming dan Mahfudz Nurnajamuddin, Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para menejer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau bearti dengan tidak tugas itu sendiri.<sup>24</sup>

Sedangkan operasional dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata operasi, artinya pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.

---

<sup>21</sup> Pengarahan yaitu pengarahan program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya. *Ibid.*

<sup>22</sup> Pengendalian yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diarahkan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan. *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>24</sup> Murdifin Haming dan Mahfudz Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern "Operasi Manufaktur dan Jasa"*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm 23.

Kemudian mendapat imbuhan *-nal*, artinya secara (bersifat) operasi, berhubungan dengan operasi.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Lulu Sumayang, R.S Stainton menyebutkan yang dimaksud dengan operasional adalah metode0metode ilmiah terhadap masalah-masalah kompleks dengan mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, materi, dan uang dalam industri. Bisnis, pemerintahan, serta pertahanan.<sup>26</sup>

Menurut Murdifin Hamin dan Mahfudz Nurnajamuddin, operasional berasal dari kata operasi yang berarti proses atau tindakan tertentu, yang menjadi unsur dari sejumlah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan instansi perusahaan.<sup>27</sup>

Jadi dari pengertian manajemen dan operasional diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses menejemen (perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 704.

<sup>26</sup> Lulu Sumayang, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan operasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 7.

<sup>27</sup> Murdifin Haming dan Mahfudz Nurnajamuddin, *Manajemen ...*, hlm 17.

pengarahan, pengendalian) yang berhubungan dengan proses operasi atau tindakan tertentu.

Dengan memperhatikan uraian diatas, tujuan manajemen operasional antara lain:<sup>28</sup>

- a. Mengarahkan perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan.
- b. Mengarahkan perusahaan atau organisasi untuk dapat menghasilkan keluaran (*output*) secara efisien.
- c. Mengarahkan perusahaan atau organisasi agar mampu menghasilkan nilai tambah atau manfaat dan keuntungan yang semakin besar.
- d. Mengarahkan perusahaan atau organisasi untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap usaha.
- e. Mengarahkan perusahaan atau organisasi agar *output* yang dihasilkan semakin diminati oleh konsumen dan masyarakat.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 19.

## 2. Konsep Pembiayaan

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>29</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Mulyono, konsep biaya menurut Tilaar, merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan dalam kenyataan bahwa pelayanan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat.<sup>30</sup>

Dapat dipahami lebih jauh tentang konsep pembiayaan perlu diketahui pengertian dari konsep penting terkait dengan pembiayaan, antara lain:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 75.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

### 1. Objek biaya

Suatu lembaga atau organisasi di dalam menjalankan programnya selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas sebagai ujung (*operatting core*) sistem lembaga atau organisasi yang membutuhkan biaya. Biaya dari seluruh kegiatan yang ada ini merupakan objek biaya. Menurut Blocher ada empat jenis objek biaya, yakni (1) produk atau kelompok produk yang saling berhubungan, (2) jasa, (3) departemen (departemen teknis, departemen sumberdaya manusia), dan (4) proyek.<sup>32</sup>

### 2. Informasi Manajemen Biaya

Manajemen biaya adalah suatu aktifitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

---

<sup>32</sup> E.J., Blocher et.al., *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, penerjemah Susty Ambarriani, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 8.

Blocher mengatakan perlunya informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk empat hal yaitu:<sup>33</sup>

- a. Manajemen strategis, yaitu untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses, teknik dan saluran pemasaran, dan hal-hal yang bersifat jangka panjang.
- b. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang terus menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan.
- c. Pengendalian manajemen dan operasional. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk memberikan dasar yang wajar dan yang tertib untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien dan untuk memberi penghargaan dan dukungan kepada manajer yang paling efektif.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 4.

d. Penyusunan laporan keuangan. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan aset lainnya.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.

### 4. Keuangan

Kuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

### 5. Anggaran

Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-

langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keutusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana secara jujur dan hati-hati.

Sebagaimana dikutip Mulyono, Knezevich mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penjabaran suatu rencana kedalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. Prosedur penganggaran dilakukan dengan menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama periode tertentu, menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-dugaan, mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab-penyebabnya dan melakukan perbaikan.

#### 6. Biaya

Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya kegiatan guna mencapai

suatu tujuan dan sasaran dalam rangka proses manajemen.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu.<sup>34</sup>

Sementara menurut Blocher, biaya sering didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang mempunyai konsekuensi keuangan. Konsep biaya secara keseluruhan berkaitan dengan setiap fungsi manajemen, yaitu manajemen strategis, perencanaan dan pengambilan keputusan, penentuan harga pokok jasa dan pelaporan keuangan, dan pengendalian manajemen dan pengendalian operasional.<sup>35</sup>

## 7. Pemicu Biaya

Pemicu biaya menurut Blocher adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh pemicu biaya sebagai faktor

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus ...*, hlm, 146.

<sup>35</sup> E.J., Blocher et.al., *Manajemen ...*, hlm. 4.

yang mempunyai efek terhadap perubahan dasar biaya total dari suatu objek biaya. Identifikasi dan analisi terhadap pemicu biaya merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi.<sup>36</sup>

## C. Tinjauan Tentang Amil Zakat

### 1. Pengertian Amil Zakat

Kata Amil berasal dari kata *عمل - عملا* yang memiliki arti yang berbuat, melakukan, menjalankan, bertindak. *عمل الصدقة* yang artinya bekerja atau bertindak mengumpulkan zakat.<sup>37</sup>

Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin bahwa amil adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari orang-orang yang berzakat,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 1044.

dan kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>38</sup>

Yusuf Qardhawi mengungkapkan yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Ensiklopedia Islam Indonesia menjelaskan bahwa Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan atas memungut zakat atau sedekah lainnya untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau diserahkan kepada Baitulmal. Apabila pekerjaan itu dilakukan suatu badan, maka tiap-tiap pekerja pada badan itu tergolong amil yang termasuk salah satu pihak-pihak yang jumlahnya delapan seperti

---

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 125.

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al., Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004, hlm. 545.

tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60. Dengan demikian masing-masing mereka berhak mendapat bagian dari zakat yang dikumpulkan itu.<sup>40</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, definisi amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.<sup>41</sup>

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah :<sup>42</sup>

- a. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
- b. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
- c. Orang yang menyimpan harta zakat.

---

<sup>40</sup> Harum Nasution, dkk, *Esiklopedi Islam Indonesi*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 113.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985, hlm. 91.

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 76.

- d. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Di Indonesia sendiri mengenai amil zakat diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 amandemen dari Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia.<sup>43</sup>

Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan dalam mengartikan amil zakat. Yakni amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau diangkat masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.

---

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Dasar Hukum Amil Zakat

### a. Al-Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>44</sup>

M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata *عليها* (*‘alaihā*) dalam kalimat *والعالمينا عليها*

---

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, Semarang: PT Kumudasmoro, 1994, hlm.288.

(*wa al-‘āmilīnā alaihā*) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *على* (*‘alā*) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu.

Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.<sup>45</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 631.

*Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>46</sup>

Yang menjadi subyek dalil adalah kalimat "*Khudz min amwālihim*" yaitu firman dengan bentuk amar/instruksi: "Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka". Makna amar disini pada prinsipnya berpengertian wujub yaitu keharusan. Karena zakat itu harus dipungut oleh amil, maka amil zakat/petugas pemungut zakat harus ada dulu, harus diadakan dan dibentuk oleh yang berwenang yaitu *Umara*'.<sup>47</sup>

## **b. Al-Hadits**

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخيرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية فلما جاء حاسبه .  
(رواه بخاري)<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, Semarang: PT Kumudasmoro, 1994, hlm. 297.

<sup>47</sup> Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978, hlm. 82.

<sup>48</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughiroh Ibnu Bardazbah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih Bukhari*, Jilid 1, Bairut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, hlm. 464.

Artinya: “Yusuf bin Musa bercerita kepadaku bahwa Abu Usamah bercerita bahwa Hisyam bin Urwah bercerita dari bapaknya dari Abu Humaid Al-Sa’idi r.a: Rasulullah SAW menunjuk seseorang laki-laki dari bani Asad untuk mengumpulkan sedekah (zakat) bani Sulaim, laki-laki itu biasa dipanggil Ibnu Luthbiah. Ketika ia kembali, makam (beliau) memeriksa dan menghitungnya”. (H.R. Bukhari)<sup>49</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa salah seorang dari suku Al-Asd, Al-Luabiyyah pernah diangkat menjadi amil oleh Nabi Muhammad SAW untuk memungut zakat dari suku Sulaim. Pemungut zakat tersebut disebut Mushaddiq atau Sa’i. Perbuatan Nabi itu diteruskan oleh para Khalifah yang empat. Semua mereka mengadakan ‘*amalah* (pegawai) untuk mengumpulkan zakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhori Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani*; penerjemah, Amiruddin, Lc. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 324.

<sup>50</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm. 78.

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن أبين معبر عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى الشهادة ان لا اله الا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. (رواه بخاري)<sup>51</sup>

Artinya: “*Abu ‘ashim adh-dhaku bin Makhlad bercerita kepadaku dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah Shoifi dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz RA ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritakan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antar mereka, kemudian dikembalikan/dibagikan kepada orang-*

---

<sup>51</sup> Al-Bukhari al-Jafi, *Shahih ...*, hlm. 427.

*orang fakir di antara mereka”.* (H.R. Bukhari)<sup>52</sup>

Hadits di atas merupakan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal waktu diutus ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.<sup>53</sup>

### **3. Syarat-Syarat Amil Zakat**

Agar tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang profesional maka diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau amilnya. Para ulama berselisih paham menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat. Seperti yang diutarakan Amien Rais bahwa syarat menjadi amil hanya dua yaitu amil harus terdiri dari orang-orang yang memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik dan memiliki kejujuran. Dua syarat ini mutlak, agar amil benar-benar memenuhi tanggung jawabnya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Al-Asqalani, *Fathul ...*, hlm. 3.

<sup>53</sup> Hafidhuddin, *Zakat ...*, hlm. 125.

<sup>54</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-5, 1994, hlm. 62-63.

M. Quraish Shihab menyatakan syarat-syarat tersebut adalah :<sup>55</sup>

- a. Muslim. Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-‘āmilīnā alaiḥā* bersifat umum, sehingga mencakup Muslim dan Kafir.
- b. Akil, baligh dan terpercaya.
- c. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.
- d. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa hendaknya amil tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka kecuali tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat seperti penjaga gudang dan sopir.

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 328.

<sup>56</sup> Qardhawi, *Hukum ...*, hlm. 551-555.

- b. Hendaklah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Hendaklah orang yang jujur karena ia diberi amanat harta kaum muslimin.
- d. Memahami hukum-hukum zakat sebab bila ia tidak mengetahui hukum, tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Disyaratkan laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.

Sedangkan Didin Hafidhuddin mensyaratkan bahwa amil zakat itu haruslah terdiri dari orang-orang yang amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, juga harus diusahakan *full time* dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan dan asal-asalan, mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu datangnya muzakki, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat,

menjemput zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada Q.S. At-Taubah: 60.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan persyaratan untuk diangkat senagai anggota BASNAS sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

---

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta: Republika, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 147-148.

<sup>58</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **4. Tugas dan Fungsi Amil Zakat**

##### **a. Tugas Amil Zakat**

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: yaitu para pengumpul dan para pembagi.

Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Di sini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya.

Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka,

kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.<sup>59</sup>

Tugas amil juga bisa dikelompokkan dalam 9 bagian, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Sa'i, yakni orang yang disuruh sultan atau naibnya untuk mengambil zakat. Orang yang bertugas sebagai sa'i ini harus orang yang alim, Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, mendengar dan melihat.
- 2) Katib, yakni orang yang mencatat harta zakat.
- 3) Qasim, yakni orang yang membagi zakat.
- 4) Hasyir, yakni orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib zakat.
- 5) 'Arif, yakni orang yang mengetahui nama-nama orang yang berhak menerima zakat.

---

<sup>59</sup> Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 328-329.

<sup>60</sup> Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2005, hlm. 80-81.

- 6) Hasib, yakni orang yang menghitung zakat.
- 7) Hafizh, yakni orang yang menjaga harta zakat.
- 8) Jundi, yakni orang yang mempertahankan harta zakat.
- 9) Jabir, yakni orang yang memaksa untuk mengeluarkan zakat.

#### **b. Fungsi Amil Zakat**

Fungsi amil zakat adalah untuk ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran namun dengan situasi kehidupan ummat yang semakin sulit dan rumit dan cita-cita yang berkembang maka fungsi amil zakat perlu dikembangkan lagi menjadi suatu Badan Manajemen Zakat yaitu suatu bentuk organisasi, sistem manajemen, dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarkan dan menjamin pula pembagian atau penyebarannya sehingga tercapai tujuan yang lebih maju yaitu ikut memberantas kemiskinan dan kefakiran dengan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga

secara berkelanjutan ikut meningkatkan kualitas kehidupan ummat yang miskin dan fakir itu.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam buku *Fiqih Kontekstual*, Fungsi amil adalah sebagai:<sup>62</sup>

- 1) Sebagai mediator antara muzakki dan mustahiq.

Agama Islam mengajarkan agar pemeluknya merasa malu untuk meminta-minta, sebagaimana ungkapan bijak “*al-yad al-‘ulya khair min al-yad al-sufli*” artinya “tangan diatas (memberi) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta)”.

- 2) Sebagai lembaga kontrol dan sekaligus mengingatkan para aghniya’ agar tidak melupakan kewajibannya menunaikan zakat.

---

<sup>61</sup> M. Amin Aziz, *Aspek Manajemen, dalam Seminar Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990, hlm. 106.

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 274-276.

Sedangkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam pasal 7, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:<sup>63</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, penistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## **5. Hak dan Kewajiban Amil Zakat**

### **a. Hak Amil Zakat**

Demi suksesnya dan terpeliharanya pengumpulan dan pembagian zakat, Allah SWT menetapkan bagian yang berhak diterima bagi para petugas zakat dari harta yang dikumpulkannya itu.

---

<sup>63</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak diterima.<sup>64</sup>

Dalam Surat At-Taubah: 60 disebutkan bahwa ada delapan kelompok yang kepada mereka (keseluruhan atau sebagian) diberikan harta zakat yang telah terkumpul, tetapi apakah masing-masing mendapat seperdelapan atau jumlah yang diperoleh masing-masing diserahkan ketetapanannya kepada kebijaksanaan Imam atau wakilnya.

Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti *lam* pada *li al-fuqarā'* yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok yang lainnya.

Ibnu Al-'Araby dalam Ahkam Al-Qur'an sebagaimana dikutip Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf *lam* bukan berarti milik, tetapi ia adalah *lam al-ajl* yang agaknya dapat diterjemahkan dengan "untuk" seperti kalau dikatakan "*hadzā al-bāb li al-dār*". Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik dan Imam Abu

---

<sup>64</sup> Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 329.

Hanifah. Adapun Imam Syafi'i berpendapat lain, bahwasanya *lam* tersebut menurutnya adalah *lam at-tamlik* yang dapat diterjemahkan dengan “milik” seperti dalam kata-kata “*hadzā al-māl li Zaid*”, atas dasar inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian para amil adalah sama dengan bagian mustahiq lainnya yaitu masing-masing seperdelapan. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat menyerahkan kepada Imam/Pemerintah kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima, baik kurang maupun melebihi seperdelapan dan tanpa membedakan antara seorang yang kaya atau miskin.<sup>65</sup>

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa yang dimaksud dengan hakim/qadhi dan semacamnya yang dianggap dapat memperoleh bagian dari harta zakat adalah mereka yang tak terlibat secara langsung dalam status sebagai amil.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Ini berarti bagi konsultan dan semacamnya yang terlibat dalam pelaksanaan zakat.<sup>66</sup>

Ketentuan yang lebih tegas lagi tentang hak atau bagian amil zakat adalah seperti yang diungkapkan Didin Hafidhuddin bahwasanya Amil zakat yang berhak menerima bagian amil zakat secara penuh yaitu seperdelapan ( $1/8$ ) atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul adalah amil yang terdiri dari orang-orang yang disamping amanah, jujur, memahami hukum zakat dengan baik, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, juga harus diusahakan full-time dan melaksanakan tugasnya tidak dengan sambilan dan asal-asalan, mengingat tugas amil itu bukan pasif dan diam menunggu datangnya muzakki, tetapi harus aktif melakukan sosialisasi zakat, menjemput zakat, mengadministrasikannya dengan baik, lalu membagikannya dengan tepat sasaran sejalan dengan firman Allah pada Q.S. At-Taubah: 60. Sedangkan bila sekedar Lajnah (kepanitiaan) biasa

---

<sup>66</sup> Shihab, *Membumikan ...*, hlm. 330.

seperti yang biasa terjadi sekarang, tidak berhak mengambil penuh jatah atau bagian amil zakat (12,5%), namun hanya sekedar uang administrasi, transportasi, atau uang lelah yang jumlahnya bisa 1% atau 2% atau mungkin setengah dari bagian amil zakat.<sup>67</sup>

### **b. Kewajiban Amil Zakat**

Dilihat dari pengertian amil maka dapat disimpulkan bahwa tugas yang harus dilakukan amil merupakan sebuah kewajiban bagi amil itu sendiri. Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapatnya bahwa para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat, kemudian mengetahui para mustahiq zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan

---

<sup>67</sup> Hafidhuddin, *Panduan ...*, hlm. 140-142.

urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>68</sup>

Amil zakat juga berkewajiban untuk mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat itu kepadanya, untuk memotivasi orang tersebut agar bersegera menunaikan zakatnya, dan untuk membedakan mereka dengan *ahli adz-dzimmah* (non muslim) yang membayar jizyah. Juga untuk menjalankan perintah Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

---

<sup>68</sup> Qardhawi, *Hukum ...*, hlm. 546.

*Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>69</sup>*

Tentang pengertian firman Allah SWT, “Dan mendo’alah untuk mereka”, ada dua pendapat: Pertama, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.. Kedua, berdo’alah bagi kebaikan mereka. Ini adalah pendapat jumbuh ulama. Sedangkan tentang firman Allah SWT, “Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka”, ada empat penakwilan: Pertama, sebagai pendekat mereka kepada Allah SWT. ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.. Kedua, sebagai rahmat bagi mereka. Ini adalah pendapat Thalhah. Ketiga, sebagai penguat keimanan mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Qutaibah. Keempat, sebagai pemberi rasa keamanan bagi mereka.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonsia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, semarang: PT Kumudasmoro, 1994, hlm. 297.

<sup>70</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 236.

Adapun Do'a yang dibaca sebagaimana Rasulullah SAW pernah mencontohkan adalah:

عن عبدالله بن أوفى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : (( اللهم صل على ال فلان)).  
فأتاه أبي بصدقته فقال : (( اللهم صل على ال أبي أوفى  
(رواه البخاري)<sup>71</sup>)).

Artinya: *Dari Abdillah bin Abi Aufa berkata: biasanya Nabi SAW apabila didatangi oleh orang-orang dengan membawa sedekah (zakta) mereka, maka beliau berdo'a: "Ya Allah, shalawat (rahmat) atas keluarga Fulan". Kemudian Abi Aufa datang kepada Nabi dengan membawa sedekah (zakat), maka Nabi berdo'a : "Ya Allah, berilah shalawat (rahmat) kepada keluarga Abi Aufa". (H.R. Bukhari)<sup>72</sup>*

Selain berkewajiban mendo'akan muzakki, amil juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat dalam berbagai aspeknya kepada masyarakat, mencatat dan mengadministrasikan harta zakat itu pada

---

<sup>71</sup>Al-Bukhari al-Jafi, *Shahih ...*, hlm. 463.

<sup>72</sup> Al-Asqalani, *Fathul ...*, hlm. 310.

kolom yang sesuai dengan apa yang diikrarkan muzakki kepadanya, misalnya kolom zakat untuk harta zakat dan kolom sedekah untuk harta sedekah.<sup>73</sup>

#### **D. Zakat Sebagai Bagian dari Sumber Ekonomi Negara Islam**

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.<sup>74</sup> Muhammad Abdul Mannan menyebutkan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosila dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khasyang diberikan Islam utnuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan

---

<sup>73</sup> Hafidhuddin, *Panduan ...*, hlm. 140-142.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm. 235.

kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>75</sup>

Menurut Masdar, dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktek zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokoknya yang saling mengkait.<sup>76</sup> Pertama, kelemahan pada segi filosofinya. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliyah ritual yang terpisah dari konteks sosial apapun. Seperti halnya shalat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari “atas”, suatu kewajiban “langit” yang harus dipenuhi hanya karena ia adalah perintah zat yang haram ditolak perintahnya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 256.

<sup>76</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Edisi Baru, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hlm. 18.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Kedua, kelemahan segi struktur dan kelembagaannya/tata laksananya. Misalnya tentang konsep zakat itu sendiri, obyek zakat (harta yang harus di zakati), kadar zakat, waktu zakat, mashrafuz zakat (mustahik atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau siapa zakat itu harus dipergunakan), dan hal-hal yang terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqih dengan pendekatannya yang legal formalitas.<sup>78</sup>

Ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Apabila pada zaman Nabi Muhammad saw. dan seterusnya sampai zaman *khulafa ar-rāsyidin* secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaannya tidak berbeda dengan pajak. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dipungut oleh pemerintah dan di-*tasharuf*-kan pula oleh pemerintah. Maka ketika umat Islam di mana-mana jatuh pada penjajahan Barat yang kafir, tidak ada lagi umat Islam yang bersedia menunaikan zakat lewat tangan kekuasaan yang tidak pernah mereka terima itu. Dalam keadaan demikian, kekuasaan atau imamah de facto yang

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

mengendalikan umat adalah “imamah swasta” yang berpusat pada tokoh-tokoh keagamaan terutama guru sufi selaku pemandu kehidupan agama rakyat. Untuk konteks Indonesia, terutama Jawa, pemegang imamah de facto itu para kyai atau ajengan yang membangun kerajaannya di wilayah-wilayah pedesaan, dengan pesantren sebagai sentral pemerintahannya. Jika dari rakyatnya imamah duniawi menerima sedekah upeti yang kini disebut pajak, maka dari rakyatnya imamah ukhrowi menerima sedekah upeti yang disebut zakat, shadaqah, dan lain-lain.<sup>79</sup>

Sebenarnya sasaran utama dari zakat adalah memecahkan problema kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Jika melihat sejarah, zakat merupakan sumber penerimaan negara pada masa awal Islam. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (dinar dan dirham), hasil pertanian dan binatang ternak. Zakat yang pertama diwajibkan adalah zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Zakat fitrah tersebut diwajibkan setiap bulan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

puasa Ramadhan. Besarnya satu sha' kurma, gandum, tepung keju atau kismis, atau setengah sha' gandum untuk setiap muslim, budak dan orang bebas, laki-laki dan perempuan, muda atau tua, dan dibayar sebelum sholat Hari Raya I'ed.<sup>80</sup>

Pada masa sebelumnya (periode mekah) dan awal hijrah, pendapatan umat Islam masih sangat sedikit. Pada masa ini pembayaran zakat hanya bersifat himbauan. Menurut salahsatu riwayat zakat harta mulai diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah, dan menurut riwayat lain adalah tahun kelima hijrah. Ada pula yang berpendapat zakat telah diwajibkan pada periode makkah.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, sebelum zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahu kesembilan hijrah ketika dasar hukum islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan

---

<sup>80</sup> Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 134-135.

<sup>81</sup> *Ibid.*

yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas bebas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat dikirim ke berbagai daerah dengan tugas yang jelas. Tugas pengumpul zakat pada waktu itu bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapat bagian tertentu dari bagian zakat.<sup>82</sup>

Pada masa permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama, yaitu perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pendapatan dari dua kegiatan utama biasanya dalam bentuk uang tunai dan dapat dinilai dalam bentuk dinar maupun dirham. Mata uang ini merupakan unit moneter perekonomian di masa awal Islam. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial seperti kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih berbentuk barang, tidak dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

bentuk uang tunai, yaitu dalam bentuk hasil pertanian itu sendiri.<sup>83</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.<sup>84</sup>

Selain itu zakat juga memiliki peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumen. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.<sup>85</sup> Selain itu zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya zakat, maka harta tidak diam, harta tidak tertahan pada

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>84</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*, Jakarta:Salemba Diniyah, 2002, hlm. 20.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 152.

pada seseorang, yang tentunya hal ini akan mengurangi volume perputaran harta di pasaran. Penyimpanan harta dan tidak digunakan untuk melakukan investasi, akan menimbulkan kezaliman bagi harta sendiri maupun masyarakat.<sup>86</sup>

Dengan demikian zakat sebenarnya menjadi sumber dana yang begitu potensial untuk membangun kejayaan pada negara Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Misalnya 50 juta saja dari umat Islam di Indonesia bisa diorganisasikan zakatnya rata-rata per tahun/orang sebesar Rp. 100.000 berarti setiap tahunnya umat Islam di Indonesia mengantongi dana sebesar Rp. 5 Triliun. Indonesia yang memiliki peluang untuk memaksimalkan dana zakat terus berupaya melaksanakan terobosan baru, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 amandemen dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan upaya dana zakat yang ada di Indonesia dapat dikelola dengan

---

<sup>86</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 131. Judul asli *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami* karya Abdul Sami' Al-Mishri.

baik oleh Pemerintah atau negara. Namun implementasi undang-undang tersebut belum mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari umat Islam sendiri yang berkewajiban mengeluarkan zakat ataupun dukungan dari lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Akibatnya, potensi dana zakat belum terkumpul secara maksimal dan pemanfaatannya pun belum optimal.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KOTA SEMARANG**

#### **A. Profil BAZNAS Kota Semarang**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun.

Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Pada periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2004-2010, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.240, tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010.

Pada Periode ketiga, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE.,MM. sesuai SK Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2010-2013. Untuk Periode keempat, H.Hendrar Prihadi, SE., MM. menjabat kembali sebagai Ketua BAZNAS KOTA SEMARANG Masa Bhakti 2013-2016.

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana

yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

## **2. Visi dan Misi, Moto BAZNAS Kota Semarang**

### Visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

### Misi

- a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS
- b. Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah
- c. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhu'afa)

### Motto

Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Profil BAZNAS Kota Semarang, [www.bazsemarang.or.id](http://www.bazsemarang.or.id), di akses pada 03/12/2015 pukul 15.00.

### **3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang**

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZ Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada BAZ Kota Semarang. Selain itu mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.<sup>2</sup>

### **4. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang**

BAZNAS Kota Semarang diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
  - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
  - 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.
  - 3) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Komisi Pengawas mempunyai tugas:
  - 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Badan Pelaksana mempunyai tugas:
- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - 3) Menyusun laporan tahunan.
  - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang.
  - 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.

## 5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang meliputi:<sup>4</sup>

- a. Dewan Pertimbangan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- b. Komisi Pengawas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- c. Badan Pelaksana : Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Seksi-Seksi : Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, dan Seksi Pengembangan.

Susunan Pengurus BAZ Kota Semarang

Periode 2013-2016

Sesuai SK Walikota Semarang No. 451.12/509

- a. Dewan Pertimbangan
  - 1) Ketua : H.Hendrar Pihadi, SE.,  
MM.
  - 2) Wakil Ketua : H. Taufik Rahman, SH.,  
M.Hum

---

<sup>4</sup> Lihat Profil BAZNAS Kota Semarang.

- 3) Sekretaris : Ir. Kukrit Suryo  
Wicaksono
- 4) Wakil Sekretaris : Drs. KH. Karim  
Assalwy, M.Ag
- 5) Anggota : Dr. Widhi Handoko,  
SH.,Sp.N  
KH. Shodiq Hamzah  
H. Musta'in  
Drs.H. Hasan Toha Putra,  
MBA.  
Dr. Ir. H. Edi  
Noersasongko, M.Kom

b. Komisi Pengawasan

- 1) Ketua : Abdul Azis, SH.,MH
- 2) Sekretaris : Drs. Cahyo Bintarum,  
M.Si.
- 3) Anggota : H. Suhaimi, SH.,MH.  
Dr. H. Mahfudz Ali,  
SH.,M.Si.  
Drs. KH. Dzikron  
Abdullah

## c. Badan Pelaksana

- 1) Ketua : H.Hendrar Prihadi, SE.,  
MM.
- 2) Ketua I : Prof. Dr. Muhibbin, MA
- 3) Ketua II : HM. Rukiyanto, SH.
- 4) Sekretaris : Dra. Chuwaisoh
- 5) Sekretaris I : Drs. Suparman
- 6) Sekretaris II : Zumroni, SH.I.
- 7) Bendahara : Djody Aryo Setiawan,  
SE., Akt.

## d. Sie. Pengumpulan

- 1) Ketua : Drs. Bunyamin, M.Pd.
- 2) Anggota : Drs. Agung Hardjito,MM  
Dede Indra Permana,  
SH.  
H. Koco Parwoto, SH.,  
MH.  
H. Tedi Permana, SE.,  
MM.  
Slamet Budi Utomo,  
S.Ag.,SH.,M.Hum.  
Muhtadin, SH.I.

## e. Sie. Pendistribusia

- 1) Ketua : H. Syamsudin, S.Ag.,  
MH.
- 2) Anggota : Abdul Haris, SH., MM.  
H. Much Sapari,  
S.Ag.,M.Pd.I.  
Wahyudi  
Hj. Siti Rochayah

## f. Sie. Pendayagunaan

- 1) Ketua : Dra.Hj. Ayu Entys  
WLES., MM.
- 2) Anggota : Arnaz Agung  
Andrarasmara.  
Dr. Ali Imron, M.Ag.  
H. Azhar Wibowo,  
SH.,M.Pd.I.  
Tri Mursito, A.Md.

## g. Sie. Pengembangan

- 1) Ketua : Dr. Arif Junaedi
- 2) Anggota : Farhan Hilmie, S.Ag.  
Drs.H. Ahmad Zainuddin,  
MH.

M. Rikza Chamami,  
S.Pd.I., M.Si.  
Drs. Mundakir  
Muhammad Asyhar,  
S.Sos.I.

## **6. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang**

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan zakat di BAZNAS Kota Semarang:<sup>5</sup>

- a. Al-Quran
- b. Al-Hadis
- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang  
Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014  
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>5</sup> Wanwancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
- g. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/509 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bakti 2013-2016

### **7. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang**

BAZ Kota Semarang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang, terletak di tempat yang strategis, berada di tengah Kota Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas-batas wilayah BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Utara : SD Al-Azhar
- b. Timur : Gudang
- c. Selatan : Pengadilan Tipikor
- d. Barat : SD N Kalibanteng Kidul

### **B. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang**

Program yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Semarang periode 2013-2016, antara lain:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 1. Semarang Cerdas

Dari program ini mempunyai tiga pembagian yaitu:

### a. Beasiswa Mahasiswa Produktif

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

### b. Beasiswa Pelajar Aliyah & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan enterpreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

### c. Beasiswa Dhuafa untuk Pelajar MI dan MTs

Merupakan program beasiswa kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

## 2. Semarang Makmur

Program Semarang Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dibagi dua bagian yaitu:

### a. Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalan potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

### b. Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

### 3. Semarang Peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob, tanah longsor, bedah rumah warga miskin dan orang terlantar (Ibnu Sabil).

### 4. Semarang Sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulans.

### 5. Semarang Taqwa

Program ini mempunyai dua bagian, yaitu:

#### a. Tebar Qur'an

Tebar Qur'an, merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Kota Semarang dengan memberikan bantuan berupa Al-Qur'an dan Al-Qur'an Braille.

#### b. Stimulus Pengembangan Masjid/Musholla.

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya

stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla.

Program yang telah dicanangkan tersebut telah dilaksanakan dan diharapkan dapat menggugah para aghniya' untuk berzakat di BAZ Kota Semarang sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dapat berkurang.

### **C. Pembiayaan BAZNAS Kota Semarang**

Pembiayaan dalam ilmu ekonomi secara harfiah berasal dari kata biaya. Biaya sendiri merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>8</sup> Jadi pembiayaan merupakan unsur penting dalam organisasi untuk berlangsungnya kegiatan, begitupun pada BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>8</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 75.

Ketika penulis melakukan wawancara pada pengurus BAZNAS Kota Semarang tentang pembiayaannya. BAZNAS Kota Semarang berpedoman pada pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan, yaitu untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.<sup>9</sup>

Kemudian pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah pasal 69 Nomor 14 Tahun 2014 pada BAB VIII tentang Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil:<sup>10</sup>

1. Biaya oprasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
2. Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan

---

<sup>9</sup> Wanwancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:

- a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota;
  - b. biaya administrasi umum;
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ provinsi;
  - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
3. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
  4. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
  5. Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang

disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Turunnya bantuan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu mengikuti regulasi, sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bukan berupa hibah, Pemerintah Kota Semarang membantu kegiatan dari BAZNAS Kota Semarang yang menyelenggarakan Pemerintah dan BAZNAS Kota Semarang, namun kegiatan tersebut atas nama Pemerintah Kota Semarang. Berbeda dengan hibah, kalau hibah diberi oleh Pemerintah, kemudian terserah yang menerima akan dibuat apa yang penting ada laporan. Setelah hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pemerintah mulai sadar bahwa BAZNAS ini organisasi non-struktural yang masih memerlukan banyak biaya, akhirnya BAZNAS ini diberi anggaran sendiri setiap tahun, biasanya penerimaannya pada bulan-bulan Januari akhir, setiap tahun dapatnya meningkat, tahun 2008 pernah mendapat 125. 000. 000, kemudian tahun 2009 mendapat 150. 000. 000, kemudian sejak ketuanya Bapak Hendar Prihadi meningkat menjadi 200. 000. 000

hingga 300. 000. 000. Pada tahun 2016 ini kemungkinan mencapai 400. 000. 000.<sup>11</sup>

Dalam penggunaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa dibilang membantu. Namun tidak seleluasa Hak Amil, artinya bahwa yang didapat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang memang dibolehkan, misalnya untuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penunjang kegiatan-kegiatan operasional, rapat koordinasi dengan BAZNAS provinsi atau dengan BAZNAS kabupaten/kota atau dengan LAZ kabupaten/kota atau kecamatan atau dengan masyarakat. Jadi hanya sebatas itu saja.<sup>12</sup>

Sedangkan mengenai Hak Amil, BAZNAS Kota Semarang dapat lebih leluasa menggunakannya. Termasuk untuk gaji Full Timer BAZNAS Kota Semarang<sup>13</sup>. Gaji yang diberikan pada Full Timer ini

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Full Timer BAZNAS Kota Semarang adalah sebagian dari Pengurus BAZNAS Kota Semarang yang bertugas di Kantor BAZNAS Kota Semarang, Full Timer ini setiap hari di kantor, Senin – Kamis jam 08.00 – 15.30, Jumat jam 08.00- 11.00 mengikuti jadwal yang ada di Pemerintahan

dari Hak Amil (1/8), jadi gajinya bergantung pada jumlah Zakat yang didapatkan, itupun ada ketentuan tertentu dari ketua.<sup>14</sup>

Hak Amil selain digunakan untuk menggaji Full Timer, digunakan untuk banyak hal, misal biaya sosial yang tidak bisa dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prinsipnya jika kegiatan yang tidak dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka menggunakan Hak Amil. Jadi Hak Amil ini elastis dalam penggunaannya, namun penggunaan Hak Amil ini juga ada perencanaannya. Misalnya lagi dalam pelaksanaan rapat oleh Pengurus BAZNAS Kota Semarang, pengurus tidak boleh digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jadi pengurus diberi uang transport saja untuk rapat menggunakan Hak Amil ini, selain uang transport ada juga uang Tunjangan Hari Raya.<sup>15</sup>

Seperti yang kita ketahui Hak Amil adalah 1/8 dari harta zakat atau sama dengan 12,5%, hal ini jangan

---

Kota Semarang. Full Timer BAZNAS Kota Semarang ini hanya berjumlah enam orang.

<sup>14</sup> Wanwancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

<sup>15</sup> *Ibid.*

disalahartikan. 12,5% ini tidak semua untuk BAZNAS Kota Semarang, tetapi dibagi 7,5% untuk BAZNAS Kota Semarang dan 5% untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Karena dalam mengumpulkan zakat BAZNAS Kota Semarang juga dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menggunakan Hak Amil tersebut bebas, bisa digunakan untuk biaya transport dan sebagainya, tapi tetap ada laporan keuangannya.<sup>16</sup>

Pembatasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut di atas memang sudah ada aturannya, karena merupakan uang negara, jangan salah digunakan. Apabila ada penyelewangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka masuk tindak pidana. Termasuk Hak Amil arahnya juga begitu, ada yang mengawasi. Jadi semua penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun Hak Amil sudah ada pengawasan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMETASI PASAL 30 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI BAZNAS KOTA SEMARANG

#### A. Analisis Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang

Amil berasal dari kata عمل - عملا yang memiliki arti yang berbuat, melakukan, menjalankan, bertindak. عمل الصدقة yang artinya bekerja atau bertindak mengumpulkan zakat.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menjelaskan mengenai amil zakat dalam surat at-Taubah ayat 60:

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 1044.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri mengenai amil zakat diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat amandemen dari Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Dalam

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, Semarang: PT Kumudasmoro, 1994, hlm. 288.

pasal 30 dijelaskan bahwa pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga yang berada di Indonesia adalah BAZNAS Kota Semarang. Adapun dibentuknya BAZNAS Kota Semarang adalah untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada salah satu pengurus BAZNAS Kota Semarang menyebutkan bahwa dalam pembiayaannya. BAZNAS Kota Semarang berpedoman pada pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pembiayaan, yaitu untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> [www.bazsemarang.or.id](http://www.bazsemarang.or.id), di akses pada 03/12/2015

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.<sup>5</sup>

Kemudian pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah pasal 69 Nomor 14 Tahun 2014 pada BAB VIII tentang Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil.<sup>6</sup>

1. Biaya oprasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
2. Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota;
  - b. biaya administrasi umum;

---

<sup>5</sup> Wanwancara pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ provinsi;
  - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
3. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
  4. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
  5. Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Jika ditinjau dari Hukum Islam sebenarnya pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah pasal 69 Nomor

14 Tahun 2014 ini sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa Amil juga termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat.

Hal ini sejalan juga dengan pendapat Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, maka amil dibiayai olehnya.<sup>7</sup> Jadi wajar saja jika kemudian pembiayaan amil zakat juga dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sebagaimana penuturan Zumroni, bahwa pembiayaan BAZNAS Kota Semarang menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak didapat setiap tahun ataupun setiap bulan. Karena dari daerah tidak setiap tahun atau setiap bulan menganggarkan untuk BAZNAS Kota Semarang. Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Alma'arif, 1988, hlm. 103.

didapat ketika daerah menganggarkan untuk BAZNAS Kota Semarang.<sup>8</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Muhammad Asyar bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa dibidang membantu. Namun tidak seleluasa Hak Amil, artinya bahwa yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang memang dibolehkan, misalnya untuk pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penunjang kegiatan-kegiatan operasional, rapat koordinasi dengan BAZNAS provinsi atau dengan BAZNAS kabupaten/kota atau dengan LAZ kabupaten/kota atau kecamatan atau dengan masyarakat. Jadi hanya sebatas itu saja.<sup>9</sup>

Sedangkan mengenai Hak Amil, BAZNAS Kota Semarang dapat lebih leluasa menggunakannya. Termasuk untuk gaji Full Timer BAZNAS Kota Semarang, dan lain-lain. Jadi simpelnya Hak Amil ini

---

<sup>8</sup> Wawancara pada Sabtu, 26 Desember 2015, jam 19.00 WIB, di kediamannya, Pringapus, Kabupaten Semarang.

<sup>9</sup> Wawancara pada Rabu, 23 Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS Kota Semarang.

untuk pembiayaan-pembiayaan yang dilarang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>10</sup>

Kemudian Ali Imron juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Semarang sudah mengimplementasikan pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional, yaitu dalam pembiayaan BAZNAS Kota Semarang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.<sup>11</sup>

Untuk melaksanakan tugas dari BAZNAS Kota Semarang, pengurus BAZNAS Kota Semarang membentuk suatu tim manajerial. Tim manajerial ini ditugaskan untuk melaksanakan semua kewajiban BAZNAS Kota Semarang. Dalam melaksanakan tugas tersebut tim manajerial ini diberi alat transportasi dan biaya transportasi, selain itu tim manajerial ini juga diberi gaji bulanan. Biaya pembelian alat transportasi, transportasi dan gaji bulanan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain tersebut di atas, Anggaran Pendapatan dan Belanja

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara pada Rabu, 6 Januari 2016, jam 11.00 WIB, di kantor LP2M UIN Walisongo Semarang.

Daerah tersebut juga digunakan untuk biaya rapat-rapat, biaya sosialisasi, biaya transportasi dan konsumsi pengurus yang melaksanakan rapat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini biasanya cair pada bulan April, dengan nominal kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus juta rupiah.<sup>12</sup>

Sedangkan untuk Hak Amil sendiri yang 1/8 atau 12,5 % untuk pengurus, dari awal sampai saat ini masih utuh, ditabung, sudah terkumpul sekitar 1 Milyar dibuat untuk membeli ruko, yang akan dijadikan sebagai kantor BAZNAS Kota Semarang. Hak Amil ini diambil dari dana zakat. Dana zakat dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Semarang dan Unit Pengumpul Zakat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi dan perusahaan. Ada juga dari perseorangan, namun cara pengumpulan yang terakhir ini tidak signifikan.<sup>13</sup>

Kemudian Akhmad Arif Junaidi juga menambahkan bahwa dalam pengimplementasian Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang sangat mudah,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

karena ketua BAZNAS Kota Semarang adalah Wali Kota Semarang. Jadi Pemerintah Kota menganggarkan sejumlah anggaran untuk BAZNAS Kota Semarang. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional, sama sekali tidak diberikan pada amil atau Pengurus BAZNAS Kota Semarang, kecuali untuk biaya transportasi dan uang makan apabila ada rapat, besarnya pun sekitar 40-50 ribu sekali rapat.<sup>14</sup>

Penulis setuju dengan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan biaya yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Hal tersebut dilakukan tentu untuk dapat membedakan mana yang sebenarnya hasil pengumpulan zakat dari muzakki dan hasil yang diberi oleh pemerintah atau yang mewakilinya.

Jika ditinjau dari konsep ekonomi tentang pembiayaan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi

---

<sup>14</sup> Wawancara pada Jumat, 8 Januari 2016, jam 14.00 WIB, di Kantor Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>15</sup>

Secara teori konsep pembiayaan itu meliputi:

1. Objek biaya, yaitu suatu lembaga atau organisasi di dalam menjalankan programnya selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas sebagai ujung (*operatting core*) sistem lembaga atau organisasi yang membutuhkan biaya. Biaya dari seluruh kegiatan yang ada ini merupakan objek biaya. Ada empat jenis objek biaya, yaitu produk, jasa, departemen dan proyek. BAZNAS Kota Semarang sebagai lembaga atau organisasi tidak berorientasi pada laba, maka objek biayanya adalah jasa dengan seluruh elemennya, yaitu jasa-jasa yang dibuat dalam program kerja.
2. Manajemen Biaya. Manajemen biaya adalah suatu aktifitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal,

---

<sup>15</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 75.

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Manajemen biaya di sini dilaksanakan oleh orang atau organisasi, yaitu oleh BAZNAS Kota Semarang.

3. Pembiayaan, yaitu bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Dalam hal ini sumber pembiayaan BAZNAS Kota Semarang diperoleh dari pemerintah yang berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Hak Amil. Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk biaya administrasi umum, biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota Semarang, serta gaji untuk manajerial. Sedangkan Hak Amil ditabung digunakan untuk membeli gedung untuk kantor BAZNAS Kota Semarang.
4. Keuangan, yaitu seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam

betuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan adalah pengaturan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

5. Anggaran, yaitu suatu instrumen penjabaran suatu rencana kedalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. Prosedur penganggaran dilakukan dengan menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama periode tertentu, menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-dugaan, mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab-penyebabnya dan melakukan perbaikan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anggaran adalah rencana penggunaan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil yang disusun oleh BAZNAS Kota Semarang. Sistem penganggaran yang dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang,

penulis belum bisa menilai baik atau tidak. Karena dokumen mengenai program kerja dan penganggarannya dirahasiakan.

6. Biaya, yaitu jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan untuk terlaksananya kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam rangka proses manajemen. Dalam hal ini yang dimaksud biaya adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
7. Pemicu Biaya, yaitu faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh pemicu biaya sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan dasar biaya total dari suatu objek biaya. Pemicu biaya dalam hal ini adalah program-program kerja BAZNAS Kota Semarang yang membutuhkan biaya.

Jadi dari sedikit uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan atau program kerja BAZNAS Kota Semarang, keuangan dan pembiayaan merupakan sesuatu yang sangat menentukan

dan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena keuangan dan pembiayaan yang akan menentukan terlaksananya program-program kerja. Dengan kata lain, setiap kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang pasti memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak. Oleh karena itu keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya visi dan misi BAZNAS Kota Semarang. Hal ini penting, terutama dalam rangka implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional.

Ketika ditinjau dari konsep implementasi dalam ilmu ekonomi. Implementasi sendiri merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau prograam-program.<sup>16</sup>

Pelaksana undang-undang di sini adalah BAZNAS Kota Semarang. Sedangkan kebijakannya adalah pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.

Ketika dilihat dilapangan melalui hasil wawancara dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan BAZNAS tersebut.

---

<sup>16</sup> Budi Warno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014, hlm. 147.

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang**

Dalam teori implementasi pasti ada faktor pendukung dan penghambat. Begitupun pada BAZNAS Kota Semarang. Secara teori Said Zainal Abidin menyebutkan proses implementasi berkaitan dengan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor pendukung, yaitu sumber daya dan partisipasi masyarakat. Sementara faktor eksternalnya meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.<sup>17</sup>

Pada BAZNAS Kota Semarang dalam mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional, antara lain: *Pertama*, faktor pendukung dari BAZNAS Kota Semarang adalah konsistensi Pemerintah

---

<sup>17</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 147.

Kota Semarang dalam menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BAZNAS Kota Semarang. Hal ini tentu akan berdampak pada memadainya dana pada BAZNAS Kota Semarang. Seperti disebutkan diawal dana merupakan faktor pendukung dari program-program kerja organisasi, dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang.

*Kedua*, faktor pendukung dari BAZNAS Kota Semarang adalah konsistensi BAZNAS Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementasi akan menjadi efektif apabila tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. BAZNAS Kota Semarang ketika dilihat di lapangan memang membutuhkan implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tersebut.

Sedangkan faktor penghambat BAZNAS Kota Semarang dalam implementasi pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 secara umum tidak ada, karena BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional tersebut. Hanya

saja ada sedikit catatan dari BAZNAS Kota Semarang bahwa harus mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap Tahun harus melaporkan keuangan tersebut dengan penuh ketelitian, biasanya juga sampai dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara.<sup>18</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum atau kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup jaksa, hakim, polisi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum atau kebijakan. Apabila suatu peraturan atau kebijakan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh kebijakan itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 158.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Secara teori ekonomi dan observasi di lapangan dalam pembiayaannya BAZNAS Kota Semarang mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung penghambat dalam mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang. Faktor pendukungnya adalah konsistensi Pemerintah Kota Semarang dan Konsistensi BAZNAS Kota Semarang, sedangkan faktor penghambatnya secara umum tidak ada.

**B. Saran**

Akan lebih baik jika BAZNAS Kota Semarang dalam melaksanakan program kerjanya dan anggaran pembiayaannya lebih transparan. Mengingat pembiayaannya didapat dari negara yang berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**C. Penutup**

Ucapan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan penuh rasa bangga dan bahagia.

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis telah berupaya melakukannya dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian, penulis tetap yakin bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughiroh  
Ibnu Bardazbah al-Bukhari al-Jafi, *Abi, Shahih Bukhari*,  
Jilid 1, Bairut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Abdullah, Syukur, *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu  
administarasi Negara dan manajemen*, Jakarta:  
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan  
Asia Foundation, 1988.
- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Edisi 2, Jakarta:  
Salemba Humanika, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhori  
Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani*; penerjemah,  
Amiruddin, Lc. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan  
dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan  
Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan  
Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  
Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan  
Bintang, 1984.

Aziz, M. Amin, *Aspek Manajemen, dalam Seminar Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Bahreisy, Salim, et al, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Blocher, E.J., et.al., *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, penerjemah Susty Ambarriani, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Bungin, Burhan, et. Al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Departemen Agama Republik Indonsia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1- Juz 30, semarang: PT Kumudasmoro, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Zakat bersama Dr. KH. Didin Hafidhuddin*, Jakarta:Republika, Cet. Ke-2, 2003.

\_\_\_\_\_ , *Zakat dalam Perekonomian Modern*,  
Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Haming, Murdifin dan Mahfudz Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern “Operasi Manufaktur dan Jasa”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: rajawali Press, 2013.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia,1981.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas’udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Edisi Baru, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. 10, 2009.

Nasution, Harun, dkk, *Esiklopedi Islam Indonesi*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, terj. Salman Harun, et al., Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-7, 2004.

Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, Cet. Ke-5, 1994.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985.

Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, t.t.

Shabir, Muslich, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat: Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.

- 
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shoim, Abdul Bari *Zakat Kita*, Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,:Alfabeta, Cet. 19, 2013.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sumayang, Lulu, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan operasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*,, Yogyakarta : Andi Offset, 2001.
- Wahab, Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan I*, Jakarta: Haji Mas Agung, 2008.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

## **Peraturan**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## **Skripsi**

Agung, *Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Normatif Menurut Mazhab Syafi'i)*, skripsi Strata I Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2007.

Baiti, Elzam, *Studi Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI NO 38 TAHUN 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, 2007.

Laela, Nur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, skripsi strata I Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Setio Nugroho, Arifian, *Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot*

*Dhuafa Semarang*), skripsi strata I Fakultas Syari'ah,  
UIN Walisongo Semarang, 2014.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ali Imron pada Rabu, 6 Januari 2016, jam  
11.00 WIB, di kantor LP2M UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Akhmad Arif Junaidi pada Jumat, 8  
Januari 2015, jam 14.00 WIB, di kantor Dekan Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Wawancara dengan Muhammad Asyhar pada Rabu, 23  
Desember 2015, jam 10.00 WIB, di kantor BAZNAS  
Kota Semarang..

Wawancara dengan Zumroni pada Sabtu, 26 Desember 2015,  
jam 19.00 WIB, di kediamannya, Pringapus, Kabupaten  
Semarang.

### **Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang), diakses pada  
03/12/2015 pukul 13.00.

[www.bazsemarang.or.id](http://www.bazsemarang.or.id), diakses pada 03/12/2015 pukul 15.00.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fuzna Ulya Luthfiana  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 14 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Gemulung RT/RW. 03/01 Kec.  
Pecangaan Kab. Jepara

Pendidikan :

1. TK Nusa Indah Gemulung Lulus Tahun 1998
2. SDN 2 Gemulung Lulus Tahun 2004
3. MTs Darul Ulum Purwogondo Lulus Tahun 2007
4. MAN Demak Lulus Tahun 2010
5. Mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 12 Januari 2016

**Fuzna Ulya Luthfiana**  
**NIM. 112411152**

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaiman sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana Visi dan Misi serta Motto BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa tujuan didirikannya BAZNAS Kota Semarang?
4. Apa fungsi dan tujuan BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana Struktur kepengurusan BAZNAS Kota Semarang?
6. Apa landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang?
7. Di mana letak geografis kantor BAZNAS Kota Semarang?
8. Apa saja program kerja BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana teknis pembiayaan BAZNAS Kota Semarang?
10. Apakah BAZNAS Kota Semarang sudah mengimplementasikan pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang pembiayaan?
11. Bagaimana teknis pengimplementasikan pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang pembiayaan?

12. Apa saja faktor pendukung pengimplementasikan pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang pembiayaan?
13. Apa saja faktor penghambat Pengimplementasikan pasal 30 undang-undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang pembiayaan?

# Lampiran III



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/A.2/BAZNAS-SMG/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASYHAR, S.SOS.I  
Jabatan : Manager Kantor BAZNAS Kota Semarang

Menerangkan di bawah ini :

Nama : FUZNA ULYA LUTHFIANA  
NIM : 112.411.152  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang.

Mahasiswa tersebut benar - benar telah melaksanakan riset/penelitian dengan judul "Implementasi Pasal 30 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang" pada Tanggal 28 Desember 2015 - 05 Januari 2016 di Kantor Sekretariat BAZNAS Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Januari 2016

An. Ketua

Manager Kantor BAZNAS,

Muhammad Asyhar, S.Sos.I

Kantor Sekretariat :  
Jl. W.R. Supratman 77 Semarang, Telp. (024) 7600240  
Website : [www.bazsemarang.or.id](http://www.bazsemarang.or.id) | Email : [baz.semarang@gmail.com](mailto:baz.semarang@gmail.com)

Bank Jateng No. Rek. 1-021-000767  
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0325-01-000999-30-2  
Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-5855

Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84  
Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 202-01-00064-00-8  
Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00989-6

## Lampiran IV

### Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ASYAR, S.Sos.I  
Tempat / tanggal lahir: KENDAL, 03 NOVEMBER 1983  
Jenis Kelamin : LARI-LARI  
Jabatan : MANAJER KANTOR BAZNAS KOTA SEM  
Alamat : WATES RT-01/III NGALIYAN SEM

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : Fuzna Ulia Luthfiana  
NIM : 112411152  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Alamat : Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Al-Firdaus. Jl. Honggowongso  
No. 06, Ringinwok, Ngaliyan, Semarang.

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini kami buat. Mohon sekiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 05 Januari 2015

Hormat saya



MUHAMMAD ASYAR

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.H. As'adun, SAs, SH, MAg.  
Tempat / tanggal lahir : Jng, 30 Jul. 1973  
Jenis Kelamin : L  
Jabatan : Dosen  
Alamat : Magelang.

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:


Nama : Fuzna Ujya Luthfiana  
NIM : 112411152  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Alamat : Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Al-Firdaus. Jl. Honggowongso  
No. 06, Ringinwok, Ngaliyan, Semarang.

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini kami buat. Mohon sekiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

4-1-2016.

Hormat saya

  
pes h

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Alchmad Anif Juradi*  
Tempat / tanggal lahir: *Demak 18 Desember 1970*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Jabatan : *Ketua Divisi Pengembangan BAZ Kota Semarang*  
Alamat : *Jl. Sedayu Indah RT5/RW2 Bangtayuh Wetan Gend. Semarang*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : Fuzna Ujya Luthfana  
NIM : 112411152  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Alamat : Yayasan Pembina Mahasiswa Islam Al-Firdaus. Jl. Honggowongso  
No. 06, Ringinwok, Ngaliyan, Semarang.

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "Implementasi Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini kami buat. Mohon sekiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Semarang 6 Januari 2016*

Hormat saya

*Alchmad Anif Juradi*

Lampiran V





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
  - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
  - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB II** **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

### **Bagian Kesatu** **Umum**

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan**

#### Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

#### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### BAZNAS Provinsi

#### Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

##### Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

##### Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariah;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

##### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

##### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pengumpulan**

##### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

##### **Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

##### **Pasal 23**

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

##### **Pasal 24**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kedua Pendistribusian**

##### **Pasal 25**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

##### **Pasal 26**

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

#### **Bagian Ketiga Pendayagunaan**

## Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

## Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

## Bagian Kelima Pelaporan

## Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

### Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

### Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII LARANGAN**

### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011  
NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**

**ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011**

# TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemamfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitu mal*.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.  
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.  
Ayat (2)  
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5255